

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TANAMAN KENTANG
DI DESA BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ARIF WIJAYA

NIM: 99383840

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DRS.H.SAAD ABDUL WAHID.**
- 2. DRS. RIYANTA, M. HUM**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006 / 2007 M**

ABSTRAK

Perintah wajibnya mengeluarkan zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an, tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk mengingkari kewajiban tersebut. Karena zakat dikenakan pada setiap harta yang didapatkan manusia di bumi ini, termasuk hasil bumi (pertanian). Dewasa ini, terlihat sekali bahwa peran sektor pertanian sudah sangat maju dan sangat terkait erat dengan sektor perdagangan. Hampir semua hasil bumi dijadikan komoditas perdagangan dan jenis-jenis pertanian tersebut juga sudah sangat luas perkembangannya melampaui pertanian yang dahulu hanya bertumpu pada usaha penyediaan bahan makanan pokok. Misalnya saja, pertanian tanaman kentang. Mahalnya biaya produksi dijadikan alasan oleh para petani tanaman kentang sebagai faktor utama dari munculnya masalah zakat pertanian. Di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara sebagian besar masyarakat petani kentang mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari hasil keseluruhan perolehan panennya (bruto), dan hampir semua hasil pertaniannya dijadikan komoditas perdagangan. Dalam hukum zakat, ketentuan zakat hasil bumi (pertanian) disebutkan zakatnya sebesar 10% apabila hanya diairi dengan air hujan (tanpa bantuan manusia) dan 5% apabila menggunakan bantuan manusia dalam perawatannya. 5 wasaq (653 kg) merupakan kadar zakat dari zakat pertanian dan *haul* zakatnya adalah mengeluarkan zakat disaat memetik hasilnya.

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *Field research* dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitik*. Sedangkan langkah yang digunakan dalam analisis data dengan menggunakan metode *induktif* dan *deduktif*. *Induktif* digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara detail mengenai pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara. *Deduktif* yaitu cara berfikir yang diambil berdasarkan data yang diperoleh yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus. Digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara umum mengenai hukum zakat atas hasil tanaman kentang yang ada Di Desa Batur, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang yang sesuai dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengeluaran zakat yang selama ini sudah berjalan di lapangan dipandang kurang sesuai dengan hukum Islam. Sehingga perlu adanya pembenahan dan pelurusan pemahaman masyarakat terhadap hukum zakat yang sebenarnya.

PROF. DRS.H.SAAD ABDUL WAHID.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Arif Wijaya

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Wijaya

N.I.M. : 99383840

Judul : **Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman Kentang Di Desa Batur
Kabupaten Banjarnegara.**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2006 M
16 Shafar 1427 H

Pembimbing I



Prof. Drs.H.Saad Abdul Wahid.

NIP: 150 071 105

DRS. RIYANTA, M.HUM

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Arif Wijaya

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Wijaya

NIM : 99383840

Judul : **Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman Kentang Di Desa Batur
Kabupaten Banjarnegara.**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2006 M
16 Shafar 1427 H

Pembimbing II



DRS. RIYANTA, M.HUM

NIP. 150 259 417

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TANAMAN KENTANG
DI DESA BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA**

Yang disusun oleh:

ARIF WIJAYA

NIM: 99383840

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 M / 29 Safar 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Maret 2006 M
29 Safar 1427 H


Drs. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Ahmad Patrioy, M.Ag.
NIP: 150 256 648

Sekretaris Sidang




Drs. Ahmad Patrioy, M.Ag.
NIP: 150 256 648

Pembimbing I




Prof. Drs. H. Saad Bin Abdul Wahid
NIP: 150 071 105

Pembimbing II



Drs. Riyanta., M. Hum.
NIP.150 259 477

Penguji I



Prof. Drs. H. Saad Bin Abdul Wahid
NIP: 150 071 105

Penguji II



H. Wawan Gunawan., S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 520

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك
تسكنهم والله سميع عليم

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah
untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar
lagi maha mengetahui.”

(Surat at-Taubah (9): 103)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

Bapak dan Ibu
(Moch.Samchan,BA dan Siti Na'imah)
tercinta yang telah mendidik dan
membimbingku hingga mencapai masa
depan yang lebih baik.

Kakakku(Umu Farida P.A) tersayang

KATA PENGANTAR



إن الحمد لله و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من
سينات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضل فلا هادي له أشهد أن لا
إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله

Tiada kata yang lebih indah selain mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman Kentang Di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara**, sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir. Amin.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan motifasi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, maka penyusun dengan segala kerendahan hati mengucapkan salam hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku ketua Jurusan Mu'amalat, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak M. Nur. S. Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan perhatian selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Saad Bin Abdul Wahid, selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk

mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Riyanta, M.HUM selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun demi terciptanya sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dan telah berpartisipasi dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan ucapan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari para pembaca senantiasa penyusun nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bagi insan akademika. Amin Ya Rabbal 'Alamin.,

Yogyakarta, 29 Maret 2006 M

29 Shafar 1427 H

Penyusun


ARIF WIJAYA

NIM : 99383840

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. Sebagai berikut:

Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Ṣa'	Ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ḥa	Ḥ	ha dengan titik di bawah
7	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Ẓa	Ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Za'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye

14	ص	Ṣad	Ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	Ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
17	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
18	غ	Gain	G	Ge
19	ف	Fa	F	Ef
20	ق	Kaf	Q	Qi
21	ك	Qaf	K	Ka
22	ل	Lam	L	‘el
23	م	Mim	M	‘em
24	ن	Nun	N	‘en
25	و	Waw	W	We
26	ه	Ha’	H	Ha
27	ء	Hamzah	‘	Koma di atas
28	ي	Ya’	Y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- -----	Fathâh	A	a
2.	----- -----	kasrah	I	i
3.	----- -----	ḍammah	U	u

2. Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: موضوع : *mauḍu'*

غير : *gairu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Fathah dan alif	â	a bergaris atas
2.	ى	Fathah + ya sukun	â	a bergaris atas
3.	ي	Kasrah + ya sukun	î	i bergaris atas
4.	و	Ḍammah + wawu sukun	û	u bergaris atas

Contoh: جاز : *Jâza* يجوز : *Yajûzu*
 المجتبى : *al-Mujtabâ* المقاصد : *al-Maqâsid*

Ta' al-Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada tiga, yaitu :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah Mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh : روضۃ الأطفال : *Raudah al-Atfâl*

 المدينة المنورة : *al-Madînah al-Munawwarah*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : محمّد : *Muhammad*

 البرّ : *al-Birr*

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال" ditransliterasikan dengan tanda "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata Sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf *l* (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: السماء : *as-Samâ'*

الشمس : *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ân*

القياس : *al-Qiyâs*

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أصول : *Uşûl*

تأخذون : *Ta'khuzûna*

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang hilang maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh : ابراهيم الخليل : *Ibrâhîm al-Khalîl*

أهل السنة : *ahl as-Sunnah*

Huruf Kapital


Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الإمام الشافعي : *al-Imâm asy-Syâfi'i*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. DESKRIPSI UMUM ZAKAT DALAM ISLAM	15
A. Pengertian Zakat dan Landasan Hukumnya	16
B. Syarat-syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya .	21
C. Jenis-jenis Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya	28
D. Pelaksanaan Zakat Pertanian	39
E. Sasaran Zakat	44

BAB III	PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TANAMAN KENTANG	
	DI DESA BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA.....	51
A.	Kondisi Sosial Masyarakat	51
B.	Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman Kentang di Desa Batur.....	58
	a) Penyerahan Zakat Kepada Sasaran Zakat	
	b) Waktu Pengeluaran	
	c) Cara Penentuan Nisab	
	d) Penerima Zakat dan Bentuk Zakatnya	
C	Pendapat Ulama Setempat tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman Kentang	68
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN	
	ZAKAT HASIL TANAMAN KENTANG DI DESA BATUR	
	KABUPATEN BANJARNEGARA.	74
A.	Proses Pelaksanaan Zakat	74
B.	Tata Cara Pelaksanaan Zakat.....	78
	1. Waktu Pelaksanaan Zakat	
	2. Penentuan Kadar atau Nisab	
	3. Penerima Zakat dan Bentuk Zakatnya	
BAB V.	PENUTUP.....	91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran-saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
A.	Terjemah.....	I
B.	Biografi Ulama dan Sarjana.....	IV
C.	Curriculum Vitae.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹ Menurut Syari'at, zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta dengan maksud untuk mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala.²

Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban *ilāhiyah* yang pasti. Perolehan zakat dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan harta benda serta tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman siksa api neraka bagi penimbun harta.

Upaya memberdayakan zakat menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam, di mana keuangan Islam menjadi sarana untuk menggerakkan kegiatan di berbagai bidang, baik sektor ekonomi, sosial, keuangan maupun politik. Keuangan Islam yang paling fundamental dalam pengembangan harta adalah zakat. Hal itu dilakukan dengan cara memperoleh harta dan mengumpulkan kekayaan.³

¹ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, cet. ke-4 (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1996), hlm. 3.

² Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa: Agus Effendi dan Baharuddin Fananny, cet. ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 85.

³ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Jogja, 2003), hlm. 217-218.

Wajibnya zakat merupakan hukum Islam yang bersifat *ta'abbudī*. Sedangkan mengenai harta apa yang wajib dikeluarkan termasuk kategori Hukum Islam yang bersifat *ta'aqqulī* atau Fiqh yang menjadi garapan ijtihad.⁴ Oleh karena itu dijumpai perselisihan pendapat di kalangan para *fuqahā* dalam hal ini.

Pengeluaran zakat di dalam Islam mulai efektif dilaksanakan sejak hijrah dan terbentuknya negara Islam di Madinah. Orang-orang beriman dianjurkan untuk membayar jumlah tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nisab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan yang berupa: emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun dan hasil panen (hasil bumi).⁵

Menurut as-Sayid Sābiq, Islam mewajibkan zakat pada emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, hasil ternak, hasil perdagangan, barang tambang, dan barang temuan (harta karun).⁶ Tetapi berdasarkan pengamatan secara langsung di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara, para petani tanaman kentang sadar bahwa hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Yang menjadi persoalan kemudian adalah para petani merasa bingung dengan tata cara atau proses pengeluaran

⁴ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 162.

⁵ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) STIS Yogyakarta, 2003), hlm. 206.

⁶ As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III: 5. alih bahasa: Muhyidin Syaf (Bandung: PT. Ma'arif, 1990), hlm. 5.

zakat hasil tanaman kentang. Hal ini dikarenakan tidak adanya acuan yang pasti di dalam buku-buku panduan hukum zakat yang selama ini ada tentang tata cara atau proses pengeluaran zakat hasil tanaman kentang. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh para ulama setempat selama ini guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut masih belum mampu mencapai titik terang.

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat yang ada di Desa Batur pada khususnya para petani kentang melakukan proses pengeluaran zakat dengan cara mengumpulkan keseluruhan hasil panennya kemudian dari jumlah keseluruhan panen yang ada diambil zakatnya tanpa mengurangi terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan sebagai modal. Adapun besar zakat yang diambil dari hasil panen kentang tersebut adalah 2.5%. Adapula sebagian dari para petani yang mengeluarkan zakat hasil tanaman kentangnya dengan cara mengumpulkan keuntungan hasil panennya terlebih dahulu, kemudian pada akhir tahun jumlah keseluruhan hasil panen diambil 2.5% sebagai zakatnya. Adapun dalam satu tahun para petani kentang dapat melakukan panen maksimal sebanyak tiga kali.

Dari fenomena tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang persoalan di atas dengan melakukan penelitian yang lebih lanjut dan menjelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman Kentang di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka perlu dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran secara utuh mengenai tata cara pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang di Desa Batur kabupaten Banjarnegara yang selama ini sudah berjalan?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara dalam pandangan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Menjabarkan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara dalam pandangan beberapa Ulama Muhammadiyah Desa Batur.

Sedang kegunaannya yang penyusun harapkan adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, agar dapat menjadi pedoman bagi para pewajib zakat tanaman kentang di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara.
2. Kegunaan secara praktis, sebagai sumbangan pikiran tentang masalah zakat terutama mengenai tata cara pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan eksplorasi ke berbagai sumber pustaka, banyak ditemukan buku-buku, kitab-kitab yang membahas secara langsung ataupun tidak konsep zakat sekaligus varian-varianannya. Tentu tidak mungkin bagi penyusun untuk membentangkan seluruh kajian terdahulu yang pernah berbicara tentang

zakat karena keterbatasan kesempatan dan lahan yang memadai dan representatif. Di sini hanya akan disinggung sebagian buku-buku atau tulisan-tulisan yang secara serius meneliti tentang konsep zakat.

Kajian-kajian yang pernah dilakukan tentang zakat dan berbentuk buku yang dapat penyusun catat di sini di antaranya adalah: Yūsuf al-Qaraḏāwī, *Hukum Zakat*.⁷ Buku ini sepanjang pengamatan penyusun merupakan buku yang paling komprehensif dan representatif ketika berbicara tentang zakat. Buku yang diangkat dari disertasi Qaraḏāwī yang diajukan untuk meraih gelar Doktor di Universitas al-Azhar ini menyoroti persoalan zakat secara tuntas dan mendalam. Dengan kata lain tidak hanya terbatas pada madzhab empat saja tetapi juga merambah pada yang lain tidak terkecuali mazhab Syi'ah. Namun demikian dalam buku ini tidak dijelaskan secara spesifik dan terinci tentang zakat hasil tanaman kentang. Selain itu, Hasbi as-Shiddieqy dengan dua karyanya tentang zakat yang bertitel; *Pedoman Zakat*⁸ dan *Beberapa Permasalahan Zakat*.⁹ Dalam buku yang disebut pertama Hasbi menguraikan konsep zakat dan varian-varianannya secara sistematis dan komprehensif sebagaimana dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik, sedangkan dalam buku yang disebut kedua dia lebih terfokus pada berbagai macam problematika yang terkait dengan zakat. Hanya

⁷ Yūsuf al-Qaraḏāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002).

⁸ Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

⁹ Hasbi as-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tintamas, 1976).

saja, dia tidak sedikitpun menyinggung secara spesifik tentang zakat hasil tanaman kentang.

Sedangkan Abdurrahman Qadir, dalam bukunya yang berjudul *Zakat (Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial)*,¹⁰ yang merupakan ringkasan disertasi yang dipertahankan di tingkat Doktoral IAIN Yogyakarta ini, lebih mengkonsentrasikan diri pada kajian zakat dalam dimensi nilai-nilai filosofis dan sosial dan hanya sedikit menyentuh persoalan zakat dalam dimensi yuridisnya.

Sedangkan untuk karya-karya skripsi yang melakukan kajian tentang zakat dapat dipaparkan di sini diantaranya adalah: “Munisah, Konsep Pengembangan Sumber Zakat Tanaman Dalam Perspektif Pemikiran Abū Hanīfah dan asy-Syāfi’ī.”¹¹ Ahmad Yasin, “Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Cintaratu Kecamatan Lakboh Kabupaten Ciamis).”¹² Sri Wahyuni Damanik, “Analisis Terhadap Bruto dan Netto Zakat Hasil Pertanian, Tinjauan azas Keadilan.”¹³ Zuhdi Purnomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Kedelai di Desa

¹⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

¹¹ Munisah, *Konsep Pengembangan Sumber Zakat Tanaman Dalam Perpektif Pemikiran Abu Hanifah dan asy-Syafi'i*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

¹² Ahmad Yasin, *Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Cintaratu Kecamatan Lakboh Kabupaten Ciamis)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

¹³ Sri Wahyuni Damanik, *Analisis Terhadap Bruto dan Netto Zakat Hasil Pertanian, Tinjauan atas Keadilan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Tanggung, Pucuk Lamongan.”¹⁴ Dari sekian jumlah penelitian skripsi tersebut, semuanya melakukan pembahasan baik secara teoritis maupun praktis tentang zakat tanaman, tapi tidak ada satupun yang membahas zakat tanaman kentang, sehingga kiranya layak pembahasan yang akan penyusun sampaikan untuk diangkat menjadi sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia secara total. Nyaris tidak ada satu wilayah pun yang luput dari aturan Islam, karenanya dia merupakan agama yang totalistik dan komprehensif. Selain tata cara berinteraksi dengan Tuhan sebagai pencipta alam, Islam juga mengatur tata cara interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah pola interaksi yang harmonis dan seimbang. Aturan-aturan ini terejawantahkan dalam beberapa *point* penting bernama rukun Islam yang wajib diaplikasikan oleh semua orang yang mengaku beragama Islam. Salah satu butir dari rukun Islam tersebut adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh mereka yang punya kelebihan harta dan mampu kepada pihak yang membutuhkannya.

Ditinjau dari segi etimologis zakat merupakan kata dasar (*maṣḍar*) dari *Zaka* yang bermakna berkah, tumbuh dan tambahnya kebajikan.¹⁵ Sedangkan

¹⁴Zuhdi Purnomo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Kedelai di Desa Tanggungan, Pucuk Lamongan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.

¹⁵ Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Hasni, *Kifāyah al-Akhyar Fi Halli Gayat al-Ikhtisār* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.), I: 172.

secara terminologis atau secara fiqh zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁶

Adapun landasan normatif dari zakat adalah ayat al-Qur'an yang mengatakan demikian:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها¹⁷

Dalam ayat al-qur'an yang lain ditegaskan juga:

ياايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض¹⁸

Posisi zakat dalam Islam tidak diragukan lagi signifikansinya. Karena di samping berdimensi *mahdah* (ibadah murni) zakat juga punya dimensi sosial yang cukup tinggi dalam persoalan ekonomi. Maka tidak heran kalau kemudian, Muhammad Daud Ali memasukkan zakat sebagai salah satu dari nilai instrumental ekonomi Islam.¹⁹ Karena krusialnya persoalan zakat ini, sampai-sampai Islam menerapkan dua model hukuman (sanksi) bagi orang-orang yang

¹⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Hukum Zakat*, hlm. 34.

¹⁷ At-Taubah (9): 103

¹⁸ Al-Baqarah (2): 267

¹⁹ Nilai Instrumental merupakan alat yang strategis yang dapat mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Nilai-nilai Instrumental tersebut adalah: Zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peranan negara. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 9.

enggan menunaikan zakat, yakni berupa kelaparan atau kekurangan harta, tanaman dan lain sebagainya atau sanksi yang bersifat yuridis yaitu sang pelaku dihukum mati atau diperangi.²⁰ Sementara itu untuk sanksi akhirat dia akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih.

Dalam konteks implementasi zakat ini, sejumlah syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah:

1. Harta itu bisa mengangkat status seseorang dari kemiskinan
2. Kepemilikan terhadap harta itu harus sempurna (tidak hilang sewaktu-waktu).
3. Harta yang halal dalam perolehannya.
4. Harta yang berkembang baik dikembangkan oleh pemiliknya ataupun berkembang secara inheren.
5. Lebih dari kebutuhan biasa.
6. Harta tersebut terbebas dari hutang.
7. Memenuhi kadar nisab (kadar yang telah ditentukan untuk kewajiban zakat).²¹

Artinya bahwa dalam Islam semua harta atau kekayaan yang sudah memenuhi tujuh syarat di atas maka dia wajib dizakati, dan tidak ada satu model kekayaan pun yang telah terpenuhi syaratnya dapat luput dari jangkauan hukum zakat, tidak terkecuali di sini adalah hasil tanaman kentang.

²⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *Hukum Zakat*, hlm. 80.

²¹ *Ibid.*, hlm. 125-259.

Lebih jauh bersinggungan dengan zakat hasil tanaman kentang, kiranya perlu diperhatikan beberapa hal yang menyangkut diwajibkannya zakat pertanian. Zakat hasil bumi (pertanian) ini meliputi buah-buahan, seperti kurma, anggur, dan biji-bijian seperti gandum, *sya'ir* dan lain sebagainya. Wajib mengeluarkan zakat hasil bumi ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب

المسرفين²²

Hadis Nabi:

فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر²³

Dari dalil-dalil ini para ulama sepakat mengatakan wajibnya zakat pada dua jenis biji-bijian, gandum, *sya'ir*, dan dua jenis buah-buahan, kurma dan anggur.²⁴

a. Zakat Buah-buahan

Buah-buahan yang wajib dizakati hanya ada dua macam yaitu kurma dan anggur. Untuk jenis-jenis lainnya seperti apel, delima dan lain-lain tidak

²² Al-An'am (6): 141

²³ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1978), hlm. 160.

²⁴ *Ibid.*

wajib dikeluarkan zakatnya dikarenakan tidak termasuk dalam kategori makanan pokok dan tidak termasuk makanan yang bisa tahan lama.

b. Zakat Biji-bijian

Semua jenis biji-bijian yang ditanam manusia wajib dizakati dengan ketentuan tanaman tersebut dapat dijadikan makanan pokok, tahan disimpan lama, seperti gandum, padi, jagung, dan lain sebagainya.²⁵

Adapun besar zakat yang harus dikeluarkan untuk hasil bumi jika dihasilkan dari pengairan air hujan atau mata air (tanpa bantuan manusia) yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10 %, sedangkan yang diairi dengan air sumur (sistem irigasi buatan manusia) adalah sebesar 5 % dari hasil panen.

Dalam hal prosentase dikeluarkannya zakat hasil pertanian, mayoritas para ahli fiqh berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat atas hasil tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai lima *wasaq* (enam ratus lima puluh tiga kilogram) biji-bijian gandum. Sedangkan untuk tanaman yang tidak bisa ditakar seperti kapas, tebu dan sebagainya, dihitung dengan harga rata-rata 653 (enam ratus lima puluh tiga kilogram) biji-bijian makanan pokok di setiap negara.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Hukum Zakat*, hlm. 351-355. Sedangkan MUI dan Departemen Agama menetapkan 750 kg beras atau 1350 kg gabah kering sebagai standar patokan 5 wasaq. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1996), hlm. 277.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data / informasi yang telah dikumpulkan. Dalam proses pengumpulan data/informasi yang diharapkan agar memperoleh bukti-bukti tentang kebenaran dari data/informasi tersebut penyusun melakukan penelitian lapangan selama kurang lebih 6 bulan lamanya, terhitung dimulai pada bulan Mei 2005–November 2005. Data yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman Kentang di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif analitik*, yaitu penyusun melakukan deskripsi terhadap suatu peristiwa dan kemudian melakukan analisis terhadapnya.

3. Pendekatan.

Pendekatan yang penyusun pergunakan dalam masalah ini adalah pendekatan normatif, untuk mengetahui benar atau salah, di mana

pemecahan masalah yang diteliti didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan hadis²⁷ serta kaidah-kaidah *fiqhiyah* maupun *usuliyah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki²⁸ guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan zakat hasil tanaman kentang di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara.
- b. Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Metode wawancara ini ditujukan kepada masyarakat petani yang ada di Desa

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

²⁸ *Ibid.*

Batur Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan data yang digali adalah berupa informasi tentang pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang yang ada dan orisinil.

c. Analisis Data.

a. Deduktif

Metode *Deduktif* yaitu metode yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang zakat hasil tanaman kentang kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

b. Induktif

Metode *Induktif* yaitu cara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai pelaksanaan zakat tanaman kentang di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar didapatkan kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama membicarakan pendahuluan yang berisi latar belakang pemikiran, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua Berbicara mengenai gambaran umum tentang zakat, yang diawali dengan pembahasan tentang pengertian zakat, landasan hukumnya, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, pelaksanaan zakat pertanian dan sasaran zakat.

Bab ketiga merupakan laporan penyusun mengenai pelaksanaan zakat tanaman kentang oleh para petani di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi: kondisi sosial masyarakat, dan pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang di desa Batur. Yang menjadi obyek kajian dalam bab ini adalah laporan-laporan dalam bab ketiga. Adapun teori-teori yang penyusun pergunakan untuk membahas bab ketiga adalah teori-teori yang penyusun tulis dalam bab pertama dengan tetap merujuk pada teori-teori zakat secara umum.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang di Desa Batur kabupaten Banjarnegara, ada beberapa hal yang bisa disusun tulis sebagai kesimpulan, antara lain :

1. Dengan melihat kepada status tanaman kentang yang bukan merupakan sebagai tanaman untuk pemenuhan kebutuhan makanan pokok akan tetapi murni untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan (Agrobisnis). Sehingga dengan berbagai pertimbangan pada status tanaman kentang yang secara tidak jelas dan tidak ada anjuran secara langsung dalam al-Qur'an dan hadis nabi, membuka untuk menentukan nisab zakatnya pada zakat perdagangan. Apabila kita melihat kepada tradisi/kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Batur dalam hal tata cara pelaksanaan pengeluaran zakat hasil tanaman kentang, maka produksi pertanian tanaman kentang yang ada merupakan pertanian Agrobisnis dimana sistem pengeluaran zakatnya dapat diqiyaskan kepada zakat perdagangan. Dengan melihat kepada waktu pengeluaran, penentuan batas nisabnya, dan haul zakatnya sesuai dengan zakat perdagangan.
2. Dengan melihat kepada kenyataan bahwa kondisi pertanian zaman sekarang adalah pertanian Agrobisnis bukan pertanian biasa, maka pelaksanaan zakat hasil tanaman kentang di Desa Batur bisa diqiyaskan kepada zakat perdagangan (85 gram emas) dan bisa saja pelaksanaan

zakatnya petani tetap mengacu pada aturan tata cara pelaksanaan zakat pertanian secara murni. Artinya masyarakat sendiri dapat memilih mana yang dikiranya baik bagi atau menurut masyarakat setempat dalam menunaikan zakat hasil tanaman kentangnya.

B. Saran-saran


1. Kepada Wajib Zakat

- a. Kekayaan adalah nikmat Allah SWT, kepada hambaNya yang harus disyukuri. Mensyukuri nikmat itu dapat dengan ucapan alhamdulillah dan dapat dengan menggunakan nikmat itu sesuai perintah Allah SWT. Membayar zakat adalah salah satu bukti syukur kita kepadaNya. Allah SWT telah berjanji akan menambah dan melipatgandakan rizki orang-orang yang pandai bersyukur.
- b. Untuk mencapai hasil yang maksimal dan membawa kepada kemanfaatan yang lebih besar, dalam mengeluarkan zakatnya sebaiknya tidak diserahkan langsung dan di bagi sendiri, tetapi diserahkan kepada *'Amil Zakat* yang ada Desa tersebut untuk selanjutnya dikelola dan disalurkan sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku.
- c. Agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta tercapainya hikmah dan tujuan dari berzakat maka sebaiknya harta yang kita berikan haruslah dikeluarkan sesuai dengan pesan yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-hadis. Jikalau tanaman yang tumbuh di dalam bumi

ini dizakati atas dasar zakat pertanian maka tanaman kentang pun harus dizakati dengan zakat tanaman atau pertanian. Karena tanaman kentang itu tumbuh dan berkembang dari buminya Allah SWT. Akan tetapi apabila persepsi masyarakat petani kentang terhadap hasil perolehan tanaman kentang adalah sebagai bagian dari sektor pertanian Agrobisnis (penggabungan antara pertanian dengan perdagangan), maka dalam pengeluaran zakatnya harus sesuai dengan zakat perdagangan. Sebagaimana yang telah ditetapkan nash, baik dari segi waktu pengeluaran, penentuan kadar nisabnya, haulnya, serta penerima dan bentuk zakatnya.

2. Kepada Ulama Setempat

Dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan zakat tanaman kentang yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebaiknya ulama setempat berterus terang mengenai apa yang menjadi kelemahan para wajib zakat dalam melaksanakan zakat tanaman kentangnya, serta menerangkan apa yang seharusnya untuk dilakukan dalam hal pelaksanaan ibadah zakat. Dengan demikian, syarat dan rukun zakat yang disyari'atkan dalam Hukum Islam dapat berjalan dengan baik dan benar. Hal ini penting dilakukan agar pola hubungan antara masyarakat di suatu komunitas bisa terjaga dan mewujudkan harmonisasi yang sebenarnya dan tidak mengurangi hikmah dan tujuan hukum berzakat.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1990

KELOMPOK HADIS

Bukhari, Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Ḥanbal, Al-Imām Ahmad Ibn, *Musnad Imām Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1978

Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 2, alih bahasa. H.A. Razak dan H. Rais Lathief Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980

Qusyairi, Abū Ḥusain Muslim Ibn Hajjaj Al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Mesir: Dar al-Fikri, 1992

Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān Ibn As-, *Sunan Abū Dāwūd*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t

Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa At-, *Sunan At-Tirmidzi*, Mesir: Dar al-Fikri, 1976

KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998

Habsyi, Muhammad Baghir al-, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995

Hasni, Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-, *Kifāyah al-Akhyār Fi Ḥalli Gāyah al-Ikhtisār*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Jogja, 2003

Khalil, Abdul, *Nizām al-Māl Fi al-Islām*, Mesir: Al-Anjalu Misriyah, 1971

- Madany, Malik, "Redefinisi Atsnaif Tsamaniyah sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 7 TH.2000 Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) STIS Yogyakarta, 2003
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1978
- Purnomo, Syechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, cet. ke-4, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1996
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh Sunnah*, III: 5, alih bahasa: Muhyidin' Syaf, Bandung: PT. Ma'arif, 1990
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tintamas, 1976
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Syarbini, Muḥammad Khaṭīb Al-, *Mugni al-Muhtaj*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1955
- Syahtain, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat dan Alam Dunia Modern*, alih bahasa: Anshori Umar Sitanggal, Jakarta: Pustaka Dian, 1987
- Zuhaili, Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa: Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Rosda Group, 1995

KELOMPOK LAIN

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997

Rahardjo, Dawam, *Islam dan Kemiskinan*, Jakarta: Pustaka Bandung, 1988